



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661

Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 944-A/PAN/OT.01.3/6/2020

2 Juni 2020

Lampiran : -

Perihal : Pengklasifikasian dan Laporan Kasasi
Perkara Pidana Umum dan Pidana
Khusus

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Ketua Pengadilan Negeri
- Di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Prosedur Pengiriman Berkas Upaya Hukum ke Mahkamah Agung dan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 213/PAN/PP.01.3/01/2020 tanggal 31 Januari 2010, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan pengiriman berkas upaya hukum ke Mahkamah Agung merujuk Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020 selama periode 3 Februari 2020 sampai dengan 31 Mei 2020, diperoleh temuan sebagai berikut:
 - a. Masih adanya inkonsistensi dan kekeliruan pengklasifikasian berkas kasasi/peninjauan kembali perkara antara pidana umum dan pidana khusus.
 - b. Inkonsistensi kekeliruan pengklasifikasian perkara pidana umum dan pidana khusus juga terjadi pada tujuan pelaporan adanya permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwa ditahan.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu kami tegaskan kembali dasar pengklasifikasian perkara pidana umum dan pidana khusus yang digunakan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan pembagian administrasi perkara Kepaniteraan Muda Pidana Umum dan Kepaniteraan Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung, sebagai berikut:
 - a. Perkara pidana umum adalah perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Perkara pidana khusus adalah perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Narkotika, dll.
 - c. Dikecualikan dari pengklasifikasian tersebut apabila terdakwa anak, meskipun didakwa dengan KUHP, perkaranya diklasifikasikan sebagai perkara pidana khusus;
 - d. Apabila Terdakwa didakwa bukan dengan dakwaan tunggal tetapi dengan dakwaan subsidaritas/dakwaan alternatif/dakwaan kumulatif, atau dakwaan kombinasi) dimana salah satu dakwaannya menggunakan Pasal dalam KUHP sedangkan dakwaan lainnya menggunakan Pasal Undang-Undang di luar KUHP, maka untuk menentukan klasifikasi perkara dan kode warna berkas didasarkan pada Dakwaan

yang terbukti. Apabila yang terbukti dakwaan dalam KUHP maka perkara tersebut diklasifikasikan sebagai perkara Pidana Umum dengan kode warna stiker merah. Sebaliknya jika yang terbukti adalah dakwaan di luar KUHP, maka perkara tersebut diklasifikasikan sebagai perkara Pidana Khusus dengan kode warna stiker abu-abu.

- e. Apabila dakwaan sebagaimana pada huruf (d) tidak terbukti, maka untuk menentukan klasifikasi perkara merujuk pada dakwaan primer/dakwaan pertama.
3. Bahwa penentuan klasifikasi perkara pidana umum dan pidana khusus sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas agar dipedomani juga berkaitan dengan penyampaian laporan kasasi perkara yang terdakwanya ditahan. Perkara pidana umum ditujukan kepada Panitera Muda Pidana Umum sedangkan perkara pidana khusus ditujukan kepada Panitera Muda Pidana Khusus.
4. Bahwa untuk efektifitas dan percepatan penyampaian laporan kasasi perkara yang terdakwanya ditahan, agar disampaikan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi, sebagai berikut:
 - a. Alamat surat elektronik Kepaniteraan Muda Pidana Khusus: "panmud.pidsus@gmail.com"
 - b. Alamat surat elektronik Kepaniteraan Muda Pidana Umum: "panmud.pidana.umum@gmail.com".
 - c. Aplikasi Komunikasi Direktori Putusan, pada menu "Pertama" sub menu "Perpanjangan Penahanan".

Demikian kami sampaikan perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum

Tembusan

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan);
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Dirjen Badan Peradilan Umum;
6. Yth. Panitera Muda Perkara Pidana Umum;
7. Yth. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus;
8. Yth. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung.